

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1987 SERI A.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1986
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

NOMOR 24/PD/DPRD/1972 TENTANG PAJAK PERAHU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang Kegiatan Ekonomi, dipandang perlu untuk membebaskan syah Bandar dari kegiatan melaksanakan pungutan-pungutan Pajak Daerah, sesuai dengan syarat Syahbandar No.K.U.281/1/1/Sy.Cbn/86 tanggal 24 Juni 1986.
- b. Bahwa tarif pajak perahu dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi.
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24/PD/DPRD/1972.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Undang-undang No.11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 24/PD/DPRD/1972 TENTANG PAJAK PERAHU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.24/PD/DPRD/72 tentang Pajak Perahu, yang telah mendapat kekuatan berlaku berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang telah diubah untuk Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 17 Maret 1981 Nomor 10 Tahun 1981, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.551.32-542, tanggal 29 Juli 1981 diubah pula sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Untuk Perahu berklasifikasi kecil yakni yang berukuran daya angkut kecil dengan 1 (satu) ton dikenakan tariff pajak sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per tahun.
- (2) Untuk Perahu berklasifikasi sedang yakni yang berukuran daya angkut lebih dari 1(satu) ton sampai dengan 2 (dua) ton dikenakan tarif pajak sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per tahun.
- (3) Untuk Perahu yang berklasifikasi besar yakni yang berukuran daya angkut diatas 2 (dua) ton dikenakan tariff pajak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per tahun.

B. Pasal 3A diubah dan ditambah satu ayat menjadi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pungutan Pajak Perahu dilaksanakan oleh Petugas Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan seluruhnya kepada kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepada pemungut pajak perahu diberikan uang pungut yang besarnya 5% dari hasil pungutan.

C. Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Apabila kewajiban tersebut pada pasal 2 Bab II Peraturan Daerah ini tidak ditaati maka kepada mereka yang bersangkutan dapat diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

D. Pasal 5A dirubah dan harus dibaca :

Selain oleh Penyidik umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Cirebon, 29 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 975.551.32-270 tanggal 11 Maret 1987.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

SOEPARDJO

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1987 tanggal 18 Mei 1987 Seri A.1

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH**
TINGKAT II CIREBON

Drs. H.M. NUHRLANA HUSNADI
NIP.480 041 206